

**SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR
1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KOTA MANADO TAHUN
2014-2034¹**

Oleh : Safa Nabila Lasabuda²

Berlian Manoppo³

Roy Ronny Lembong⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034 dan bagaimana ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034 di mana dengan merode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034 diatur dalam Pasal 91 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut yaitu pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi, pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, serta pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK (Rencana Tata Ruang Wilayah Kota). 2. Ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034 terdapat dalam Pasal 100 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034. Adapun pidana yang dapat dikenakan berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
Kata kunci: rencana tata ruang;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan tata ruang wilayah kota yang sudah diamanatkan oleh UU No. 26 Tahun 2007 itu lalu diejawantahkan melalui peraturan daerah. Di Kota Manado sendiri, peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kota ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034.

Pada praktiknya, implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034 tidak selalu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Masih banyak permasalahan yang muncul pada pelaksanaan rencana tata ruang kota Manado. Beberapa di antaranya seperti bencana alam banjir dan tanah longsor yang kerap terjadi akibat pelanggaran tata ruang yang sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun sehingga tak dapat dihindari⁵ dan juga tersendatnya perizinan pembangunan yang disebabkan oleh persetujuan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan oleh pemerintah daerah pada periode sebelumnya⁶. Contoh dari pelanggaran tersebut adalah daerah sempadan pantai yang seharusnya digunakan sebagai kawasan resapan air di Kawasan Megamas karena memiliki risiko banjir tinggi, justru digunakan sebagai kawasan hotel dan perdagangan⁷. Hal tersebut tentunya dapat

⁵ <https://www.antaranews.com/berita/28703/bencana-di-sulut-akibat-pelanggaran-tata-ruang> diakses pada Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11:44 WITA

⁶

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190711/47/1122783/rei-tata-ruang-di-manado-tidak-sesuai-dengan-peruntukan> diakses pada Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11:48 WITA

⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56007558> diakses pada Rabu, 1 Desember 2021 pukul 15:17 WITA

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101029

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

menghambat pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna serta berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Manado.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034?
2. Bagaimana ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034

Dalam rangka melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang, disebutkan pada Pasal 68 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado 2014-2034 bahwa salah satu ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui ketentuan sanksi. Lebih lanjut pada Pasal 91 diatur mengenai ketentuan sanksi terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dalam bentuk:

- a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota
- b. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
- d. Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi
- e. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan

- f. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK

Penjelasan mengenai bentuk pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado 2014-2034 tersebut akan dijabarkan satu persatu sebagai berikut:

a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota

Struktur ruang menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sementara pola ruang menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 26 Tahun 2007 adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Intisari dari penjelasan tersebut adalah apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ruang yang direncanakan dalam rangka pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta ruang yang direncanakan sebagai kawasan lindung serta budi daya maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran

b. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang

Dalam hal ini pelanggaran pemanfaatan ruang terjadi apabila dalam pelaksanaannya tidak mengikuti ketentuan izin pemanfaatan ruang yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang. Dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado 2014-2034 ketentuan izin pemanfaatan ruang diatur dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 89

c. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang

Pelanggaran terjadi apabila pemanfaatan ruang tidak dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan serta persyaratan izin yang telah

diberikan oleh pejabat yang berwenang. Adapun ketentuan mengenai keseluruhan persyaratan serta prosedur yang diajukan diatur dalam Pasal 84 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado 2014-2034

d. Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi

Dalam penjelasan umum angka 6 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Sementara dalam penjelasan Pasal 36 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ketentuan lain yang dibutuhkan antara lain adalah ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengan keselamatan penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terjadi apabila pemanfaatan ruang pada setiap blok/zona peruntukan yang penetapannya ada dalam rencana rinci tata ruang tidak sesuai dengan peraturan zonasi yang memuat pengaturan tentang pemanfaatan ruang serta pengendaliannya

e. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum

Dalam penjelasan Pasal 61 huruf d UU No. 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang

dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut:

- a. Untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
- b. Tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud

Dalam pasal tersebut dijelaskan pula bahwa yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum antara lain adalah sumber air dan pesisir pantai. Sehingga kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah pelanggaran terjadi apabila dalam kegiatan pemanfaatan ruang menghalangi akses kawasan milik umum sesuai dengan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan

f. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK

Dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang tentunya harus diterbitkan berdasarkan ketentuan dalam RTRWK (Rencana Tata Ruang Wilayah Kota). Sehingga dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang berdasarkan RTRWK. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan tersebut maka hal tersebut merupakan pelanggaran.

B. Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034

Dalam Pasal 92 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado 2014-2034 menegaskan bahwa setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar peraturan daerah tersebut dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana.

Hal ini kemudian selaras dengan penjelasan pada Pasal 95 bahwa dalam kegiatan pemanfaatan ruang, setiap orang wajib untuk:

- a. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang

- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, serta;
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Kemudian ketentuan mengenai sanksi pidana dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 100 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 95 tersebut dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Ketentuan mengenai penyidikan terhadap pelanggaran yang terjadi dimuat dalam Pasal 101, yakni:

- 1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang
 - d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil

- pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang

- 3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia
- 6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pengaturan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034 diatur dalam Pasal 91 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut yaitu pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, pelanggaran ketentuan umum peraturan

zonasi, pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, serta pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK (Rencana Tata Ruang Wilayah Kota)

2. Ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034 terdapat dalam Pasal 100 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034. Adapun pidana yang dapat dikenakan berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

B. Saran

1. Ketentuan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034 hendaknya dapat disosialisasikan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran serupa di kemudian hari dan masyarakat dapat mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut
2. Seluruh jajaran aparat penegak hukum serta lapisan masyarakat dapat bekerja sama dalam menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi terhadap Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034. Masyarakat dapat melapor kepada pihak yang berwenang apabila mendapati pelanggaran yang terjadi serta aparat penegak hukum dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad, dkk. (2013). *Hukum Penataan Ruang*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sinar Grafika
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang. (2007). *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ditjen PP Kemenkumham. (2011). *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
- Halim, Hamzah dan Kemal Redindo Syahrul Putera. (2010). *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Perda*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Hermit, Herman. (2008). *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*. Bandung: Mandar Maju
- HR, Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo
- Jazuli, Ahmad. *Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 2, 2017
- Jumadi. (2017). *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kansil, C.S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Mardani, Mursal. (2020). *Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Oknum Anggota TNI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
- Poernomo, Bambang. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prakoso, Djoko. (1985). *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Ramli, Samsul dan Fahrurrazi. (2014). *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: VisiMedia Pustaka

Yusuf, Asep Warlan. (1997) *Pranata Pembangunan*. Bandung: Universitas Parahyangan

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034

Sumber Lainnya

ANTARA News. (2006). Bencana di Sulut Akibat Pelanggaran Tata Ruang. <https://www.antaranews.com/berita/28703/bencana-di-sulut-akibat-pelanggaran-tata-ruang> diakses pada Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11:44 WITA

Amindoni, Ayumi dan Aghnia Adzkia. (2021). Banjir dan Bencana Beruntun di Tengah Cuaca Ekstrem, 'Menurut Pemerintah Itu Anomali Cuaca, Kami Menyebutnya Krisis Iklim'. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56007558> diakses pada Rabu, 1 Desember 2021 pukul 15:17 WITA

Salsabila, Putri. (2019). REI: Tata Ruang di Manado Tidak Sesuai dengan Peruntukan. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190711/47/1122783/rei-tata-ruang-di-manado-tidak-sesuai-dengan-peruntukan> diakses pada Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11:48 WITA